



PUTUSAN

Nomor: 09/Pid.B/2014/PN.Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa-Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **ABD. SAPAR Als SAPAR**
Tempat lahir : Kulahi
Umur : 23 Tahun / 11 November 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Inolobu Kec. Wawotobi
Kab. Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada

TERDAKWA II

Nama lengkap : **NASUTION PUANANA Als
NAS**
Tempat lahir : Analahambuti
Umur : 53 Tahun / 15 Oktober 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Palarahi Kec. Wawotobi
Kab. Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Lurah Palarahi)

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara secara sah menurut Hukum oleh:



1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2013 s/d tanggal 04 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2013 s/d tanggal 13 Januari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 27 Januari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 20 Februari 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2014 s/d tanggal 21 April 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 09/Pen.Pid/2014/PN.Unaaha tanggal 22 Januari 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 09/Pen.Pid/2014/PN.Unaaha tanggal 22 Januari 2014 tentang Hari sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum yang pada pokok amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABD. SAPAR Als SAPAR dan Terdakwa II NASUTION PUANANA Als NAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABD. SAPAR Als SAPAR dan Terdakwa II NASUTION PUANANA Als NAS berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu joker warna biru; Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidairitas, yang pokok dakwaannya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I ABD. SAPAR Als SAPAR bersama-sama dengan Terdakwa II NASUTION PUANANA Als NAS dan Saksi Drs. MUHAJIRIN (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013, sekira pukul 00.10 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di rumah salah satu warga di Kel. Inolobu Kec.



Wawotobi Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, dengan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika petugas Kepolisian Sektor Wawotobi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang ada orang yang bermain judi disalah satu rumah warga di Kel. Inolobu Kec. Wawotobi Kab.Konawe kemudian Saksi ARDIYANTO dan Saksi RINO bersama dengan Anggota Polsek lainnya menuju tempat yang dimaksud dan setelah sampai ditempat yang dimaksud kemudian Saksi ARDIYANTO dan Saksi RINO bersama dengan anggota Polsek lainnya berpencar mengelilingi rumah yang dijadikan tempat untuk bermain judi, kemudian sekitar pukul 00.10 wita Saksi ARDIYANTO bersama dengan Saksi RINO kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang tidak terkunci dan menemukan Terdakwa I ABD. SAPAR Als SAPAR bersama-sama dengan Terdakwa II NASUTION PUANANA Als NAS dan Saksi Drs. MUHAJIRIN (dalam berkas terpisah) sedang bermain judi skop dengan menggunakan kartu joker tanpa ijin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa adapun cara bermain dalam judi tersebut yakni awalnya para pemain memasang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya dengan menggunakan kartu jenis joker sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kemudian Bandar membagikan kartu joker masing-masing 1 (satu) kartu joker kepada para pemain dengan posisi kartu terbalik dimana gambar dan angkanya menghadap keatas, kemudian Bandar membagi kartu selanjutnya dengan posisi kartu tertutup di sinilah para pemain menentukan apakah ikut dalam permainan atau tidak, kemudian Bandar membagikan lagi kartu kepada pemain hingga kartu terakhir yakni kartu yang ke 5 (lima) dan pada kartu ke 5 (lima) pemain memperlihatkan kartu masing-masing yang di pegang sehingga diketahui pemenang dari pemain tersebut;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I ABD. SAPAR Als SAPAR bersama-sama dengan Terdakwa II NASUTION PUANANA Als NAS dan Saksi Drs. MUHAJIRIN (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013, sekira pukul 00.10 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di rumah salah satu warga di Kel. Inolobu Kec. Wawotobi Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, dengan tanpa izin telah menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan dalam pasal 303 KUHP mereka yang melakukan, yang



menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika petugas Kepolisian Sektor Wawotobi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang ada orang yang bermain judi disalah satu rumah warga di Kel. Inolobu Kec. Wawotobi Kab.Konawe kemudian Saksi ARDIYANTO dan Saksi RINO bersama dengan Anggota Polsek lainnya menuju tempat yang dimaksud dan setelah sampai ditempat yang dimaksud kemudian Saksi ARDIYANTO dan Saksi RINO bersama dengan anggota Polsek lainnya berpencar mengelilingi rumah yang dijadikan tempat untuk bermain judi, kemudian sekitar pukul 00.10 wita Saksi ARDIYANTO bersama dengan Saksi RINO kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang tidak terkunci dan menemukan Terdakwa I ABD. SAPAR Als SAPAR bersama-sama dengan Terdakwa II NASUTION PUANANA Als NAS dan Saksi Drs. MUHAJIRIN (dalam berkas terpisah) sedang bermain judi skop dengan menggunakan kartu joker tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa adapun cara bermain dalam judi tersebut yakni awalnya para pemain memasang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya dengan menggunakan kartu jenis joker sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kemudian Bandar membagikan kartu joker masing-masing 1 (satu) kartu joker kepada para pemain dengan posisi kartu terbalik dimana gambar dan angkanya menghadap keatas, kemudian Bandar membagi



kartu selanjutnya dengan posisi kartu tertutup di sinilah para pemain menentukan apakah ikut dalam permainan atau tidak, kemudian Bandar membagikan lagi kartu kepada pemain hingga kartu terakhir yakni kartu yang ke 5 (lima) dan pada kartu ke 5 (lima) pemain memperlihatkan kartu masing-masing yang di pegang sehingga diketahui pemenang dari pemain tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang mana telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi ARDI YANTO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan masalah perjudian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa II sebagai lurah Palarahi namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan Terdakwa I Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa adapun perjudian yang dimaksud adalah perjudian jenis skop;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di Kel. Inolobu Kec.



Wawotobi Kab. Konawe, para Terdakwa sedang melakukan permainan judi;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa kemudian Saksi bersama Saksi RINO serta beberapa Anggota Polsek Wawotobi melakukan pengecekan lokasi yang dimaksud;
- Bahwa saat melakukan pengecekan Saksi bersama tim berpencar mengelilingi rumah yang dijadikan tempat permainan judi kemudian Saksi dan Saksi RINO masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci dan mendapati 3 (tiga) orang salah satunya Saksi MUHAJIRIN yang sedang melakukan permainan judi jenis skop;
- Bahwa pada saat penggerebekan didapat barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu joker warna biru;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa permainan judi jenis skop menggunakan 1 (satu) set kartu joker lalu salah satu pemain menjadi bandar membagikan kartu joker ke pemain lain dan kartu tersebut dibalik dengan gambar atau angkanya menghadap ke atas lalu dibagikan lagi kartu yang tertutup kemudian para pemain melihat kartunya masing-masing yang telah dibagikan dan disitulah para pemain akan menentukan apakah ia ikut atau tidak kemudian Bandar akan membagikan lagi kartu kepada para pemain sehingga mencapai kartu ke lima lalu para pemain memperlihatkan masing-masing kartu yang dipegang untuk menentukan pemenang dalam permainan tersebut;



- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dan menurut keterangan para Terdakwa dilakukan untuk sekedar mengisi waktu luang;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RINO TRI WAHYUDI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan masalah perjudian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa II sebagai lurah Palarahi namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan Terdakwa I Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa adapun perjudian yang dimaksud adalah perjudian jenis skop;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di Kel. Inolobu Kec. Wawotobi Kab. Konawe, para Terdakwa sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa kemudian Saksi bersama Saksi ARDI YANTO serta beberapa Anggota Polsek Wawotobi melakukan pengecekan lokasi yang dimaksud;
- Bahwa saat melakukan pengecekan Saksi bersama tim berpencar mengelilingi rumah yang dijadikan tempat permainan judi kemudian Saksi dan Saksi ARDI YANTO



masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci dan mendapati 3 (tiga) orang salah satunya Saksi MUHAJIRIN yang sedang melakukan permainan judi jenis skop;

- Bahwa pada saat penggerebekan didapat barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu joker warna biru;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa permainan judi jenis skop menggunakan 1 (satu) set kartu joker lalu salah satu pemain menjadi bandar membagikan kartu joker ke pemain lain dan kartu tersebut dibalik dengan gambar atau angkanya menghadap ke atas lalu dibagikan lagi kartu yang tertutup kemudian para pemain melihat kartunya masing-masing yang telah dibagikan dan disitulah para pemain akan menentukan apakah ia ikut atau tidak kemudian Bandar akan membagikan lagi kartu kepada para pemain sehingga mencapai kartu ke lima lalu para pemain memperlihatkan masing-masing kartu yang dipegang untuk menentukan pemenang dalam permainan tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dan menurut keterangan para Terdakwa dilakukan untuk sekedar mengisi waktu luang;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Drs. MUHAJIRIN Bin HUSEN SUMARATA



- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan masalah perjudian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa adapun perjudian yang dimaksud adalah perjudian jenis skop;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di Kel. Inolobu Kec. Wawotobi Kab. Konawe, tepatnya di rumah ADI warga setempat;
- Bahwa pemain yang terlibat permainan judi tersebut adalah para Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Bahwa permainan judi jenis skop menggunakan 1 (satu) set kartu joker lalu salah satu pemain menjadi bandar membagikan kartu joker ke pemain lain dan kartu tersebut dibalik dengan gambar atau angkanya menghadap ke atas lalu dibagikan lagi kartu yang tertutup kemudian para pemain melihat kartunya masing-masing yang telah dibagikan dan disitulah para pemain akan menentukan apakah ia ikut atau tidak kemudian Bandar akan membagikan lagi kartu kepada para pemain sehingga mencapai kartu ke lima lalu para pemain memperlihatkan masing-masing kartu yang dipegang untuk menentukan pemenang dalam permainan tersebut;
- Bahwa pada saat penggerebekan didapat barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu joker warna biru;



- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dan dilakukan untuk sekedar mengisi waktu luang;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa I ABD. SAPAR Als SAPAR dan Terdakwa II NASUTION PUANANA Als NAS masing-masing telah memberikan keterangannya di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I ABD. SAPAR Als SAPAR

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di Kel. Inolobu Kec. Wawotobi Kab. Konawe, tepatnya di rumah ADI warga setempat, Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saksi MUHAJIRIN melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan Terdakwa I dan II serta Saksi MUHAJIRIN adalah judi jenis skop;
- Bahwa permainan judi jenis skop menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan dan taruhannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis skop menggunakan 1 (satu) set kartu joker lalu salah satu pemain menjadi bandar membagikan kartu joker ke pemain lain dan kartu tersebut dibalik dengan gambar atau angkanya menghadap ke atas lalu dibagikan lagi kartu yang tertutup kemudian para pemain melihat kartunya masing-masing yang telah dibagikan dan disitulah para pemain akan menentukan



apakah ia ikut atau tidak kemudian Bandar akan membagikan lagi kartu kepada para pemain sehingga mencapai kartu ke lima lalu para pemain memperlihatkan masing-masing kartu yang dipegang untuk menentukan pemenang dalam permainan tersebut dan yang menang mempunyai 4 (empat) kartu yang sama;

- Bahwa Terdakwa I jarang mendapat sebagai pemenang sedangkan Terdakwa II sering menang;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi jenis skop dan Terdakwa I melakukan permainan tersebut hanya sekedar mengisi waktu luang;

Terdakwa II NASUTION PUANANA Als NAS

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di Kel. Inolobu Kec. Wawotobi Kab. Konawe, tepatnya di rumah ADI warga setempat, Terdakwa II dan Terdakwa I serta Saksi MUHAJIRIN melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan Terdakwa II dan I serta Saksi MUHAJIRIN adalah judi jenis skop;
- Bahwa permainan judi jenis skop menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan dan taruhannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis skop menggunakan 1 (satu) set kartu joker lalu salah satu pemain menjadi bandar membagikan kartu joker ke pemain lain dan kartu tersebut dibalik dengan gambar atau angkanya menghadap ke atas lalu dibagikan lagi kartu yang tertutup kemudian para pemain melihat kartunya masing-masing yang telah dibagikan dan disitulah para pemain akan menentukan



apakah ia ikut atau tidak kemudian Bandar akan membagikan lagi kartu kepada para pemain sehingga mencapai kartu ke lima lalu para pemain memperlihatkan masing-masing kartu yang dipegang untuk menentukan pemenang dalam permainan tersebut dan yang menang mempunyai 4 (empat) kartu yang sama;

- Bahwa Terdakwa II sering sebagai pemenang sedangkan Terdakwa I jarang menang;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi jenis skop dan Terdakwa II melakukan permainan tersebut hanya sekedar mengisi waktu luang;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu joker warna biru;
- Uang sebesar Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti tersebut di atas, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di Kel. Inolobu Kec. Wawotobi Kab. Konawe, tepatnya di rumah ADI warga setempat, Terdakwa I ABD. SAPAR Als SAPAR dan Terdakwa II NASUTION PUANANA Als NAS serta Saksi MUHAJIRIN (dalam berkas terpisah) telah melakukan permainan judi jenis skop;



- Bahwa permainan judi jenis skop menggunakan 1 (satu) set kartu joker lalu salah satu pemain menjadi bandar membagikan kartu joker ke pemain lain dan kartu tersebut dibalik dengan gambar atau angkanya menghadap ke atas lalu dibagikan lagi kartu yang tertutup kemudian para pemain melihat kartunya masing-masing yang telah dibagikan dan disitulah para pemain akan menentukan apakah ia ikut atau tidak kemudian Bandar akan membagikan lagi kartu kepada para pemain sehingga mencapai kartu ke lima lalu para pemain memperlihatkan masing-masing kartu yang dipegang untuk menentukan pemenang dalam permainan tersebut dan yang menang mempunyai 4 (empat) kartu yang sama;
- Bahwa benar permainan judi jenis skop menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan dan taruhannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa, benar terhadap permainan tersebut di atas, untuk menentukan kemenangannya hanya bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan permainan tersebut dilakukan hanya sekedar mengisi waktu luang;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis skop dan menyadari perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa benar dari hasil penggerebekan tersebut petugas berhasil menyita 28 (dua puluh delapan) lembar kartu joker warna biru dan Uang sebesar Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidaairitas yaitu :

PRIMAIR : Melanggar Pasal 303 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi begitu sebaliknya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair yaitu Melanggar Pasal 303 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Kemudian unsur-unsur tersebut dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu orang (naturlijke personen) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa I ABD. SAPAR Als SAPAR dan Terdakwa II NASUTION PUANANA Als NAS yang mana identitas dari para Terdakwa tersebut sama dan bersesuaian dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan-keterangan serta pendapat-pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan tanpa dasar hukum menurut peraturan



perundangan yang berlaku atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang diwajibkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa benar para Terdakwa dalam melakukan kegiatan permainan judi jenis skop tanpa dilengkapi surat izin untuk permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa tanpa didasari alas hak yang sah melakukan kegiatan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah permainan yang mendasarkan pada harapan akan menang yang bersifat untung-untungan saja, dalam arti bahwa keuntungan atau kemenangannya tidak memerlukan keahlian atau ketrampilan khusus karena hanya bersifat mengandalkan keberuntungan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dapat dihukum menurut pasal 303 KUHP ini adalah orang yang memberikan kesempatan untuk khalayak ramai main judi, atau yang menyelenggarakan permainan judi, atau menjadikan judi itu sebagai mata pencarian;



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur inipun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di Kel. Inolobu Kec. Wawotobi Kab. Konawe, tepatnya di rumah ADI warga setempat, Terdakwa I ABD. SAPAR Als SAPAR dan Terdakwa II NASUTION PUANANA Als NAS serta Saksi MUHAJIRIN (dalam berkas terpisah) telah melakukan permainan judi jenis skop;
- Bahwa benar permainan judi jenis skop menggunakan 1 (satu) set kartu joker lalu salah satu pemain menjadi bandar membagikan kartu joker ke pemain lain dan kartu tersebut dibalik dengan gambar atau angkanya menghadap ke atas lalu dibagikan lagi kartu yang tertutup kemudian para pemain melihat kartunya masing-masing yang telah dibagikan dan disitulah para pemain akan menentukan apakah ia ikut atau tidak kemudian Bandar akan membagikan lagi kartu kepada para pemain sehingga mencapai kartu ke lima lalu para pemain memperlihatkan masing-masing kartu yang dipegang untuk menentukan pemenang dalam permainan tersebut dan yang menang mempunyai 4 (empat) kartu yang sama;
- Bahwa benar permainan judi jenis skop menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan dan taruhannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



- Bahwa, benar terhadap permainan tersebut di atas, untuk menentukan kemenangannya hanya bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan permainan tersebut dilakukan hanya sekedar mengisi waktu luang;
- Bahwa benar dari hasil penggerebekan tersebut petugas berhasil menyita 28 (dua puluh delapan) lembar kartu joker warna biru dan Uang sebesar Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa terbukti melakukan permainan judi namun tidak terbukti sebagai orang yang memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian karena permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan hanya untuk mengisi waktu luang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan bukti yang sah menurut hukum untuk menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum tersebut diatas yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan Primair maka secara yuridis para Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan, dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP.
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Kemudian unsur-unsur tersebut dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair di atas dan dinyatakan telah terpenuhi. maka pertimbangan tersebut dijadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi pula;

Ad.2. Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan, dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di Kel. Inolobu Kec. Wawotobi Kab. Konawe, tepatnya di rumah ADI warga setempat, Terdakwa I ABD. SAPAR Als SAPAR dan Terdakwa II NASUTION PUANANA Als NAS serta Saksi MUHAJIRIN (dalam berkas terpisah) telah melakukan permainan judi jenis skop;



- Bahwa benar permainan judi jenis skop menggunakan 1 (satu) set kartu joker lalu salah satu pemain menjadi bandar membagikan kartu joker ke pemain lain dan kartu tersebut dibalik dengan gambar atau angkanya menghadap ke atas lalu dibagikan lagi kartu yang tertutup kemudian para pemain melihat kartunya masing-masing yang telah dibagikan dan disitulah para pemain akan menentukan apakah ia ikut atau tidak kemudian Bandar akan membagikan lagi kartu kepada para pemain sehingga mencapai kartu ke lima lalu para pemain memperlihatkan masing-masing kartu yang dipegang untuk menentukan pemenang dalam permainan tersebut dan yang menang mempunyai 4 (empat) kartu yang sama;
- Bahwa benar permainan judi jenis skop menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan dan taruhannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa, benar terhadap permainan tersebut di atas, untuk menentukan kemenangannya hanya bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan permainan tersebut dilakukan hanya sekedar mengisi waktu luang;
- Bahwa benar dari hasil penggerebekan tersebut petugas berhasil menyita 28 (dua puluh delapan) lembar kartu joker warna biru dan Uang sebesar Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permainan judi jenis skop tersebut merupakan permainan judi yang dihendaki dan dimengerti oleh para Terdakwa untuk mengisi



kekosongan waktu, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan didapatkan fakta hukum Bahwa benar permainan judi jenis skop dimainkan oleh para Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAJIRIN (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa dalam permainan tersebut tidak melakukannya sendiri dan mengerti bahwa permainan tersebut harus dilakukan lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Subsidair telah terpenuhi maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal ataupun keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan maupun diri para Terdakwa, maka oleh karenanya para Terdakwa harus



dinyatakan bersalah serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara secara sah menurut hukum, maka sepatutnya lamanya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada para Terdakwa lebih lama dari masa penahanannya, maka adalah tepat untuk memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu joker warna biru merupakan sarana atau alat permainan judi tersebut sudah sepatutnya dimusnahkan sedangkan Uang sebesar Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah) yang merupakan barang yang bersifat ekonomis sudah sepatutnya pula dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:



- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II merupakan seorang PNS dengan jabatan Lurah yang seharusnya menjaga ketertiban dan keamanan serta membina warganya agar menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I ABD. SAPAR Als SAPAR dan Terdakwa II NASUTION PUANANA Als NAS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I ABD. SAPAR Als SAPAR dan Terdakwa II NASUTION PUANANA Als NAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP”**;



4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu joker warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Selasa** tanggal **18 Maret 2014** oleh kami **H. MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH.MH,-** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, SH,-** dan **AGUS SOETRISNO, SH,-** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ADI ANTO, SH.MH,-** sebagai Panitera Pengganti dihadiri **NIZAR FEBRIANSYAH, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan para Terdakwa;

Ketua Majelis Hakim,



H. MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH. MH.

Hakim-hakim Anggota,

1. MUSAFIR, SH.

2. AGUS SOETRISNO, SH.

Panitera Pengganti,

ADI ANTO, SH.MH,-